



## FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDAN PENGANIAYAAN BERAT YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR (Suatu Studi Di Polres Konawe)

Irwan Marsuki, H.M. Ichlas Mappilawa, Amir Faisal

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Crime,  
Konawe Police,  
Serious Assault,  
Student.

#### e-mail:

irwanm\_31@gmail.com

#### Corresponding Author:

Irwan Marsuki

**Received:** 19/11/2019

**Accepted:** 17/01/2020

**Published:** 28/04/2020



### ABSTRACT

The objectives of the study were: 1). To determine the causal factors of serious assault crimes committed by students. 2). To determine efforts to prevent serious assault crimes committed by students. This study was conducted in Konawe Regency, precisely at the Konawe Police, using the type of research, namely empirical normative. The data collection methods used were document studies, field surveys and interviews using qualitative descriptive analysis. Based on the results of the study, it can be seen: 1). The causal factors of assault crimes began with a fight between villages involving several teenagers from the two villages so that one of the residents wanted to break it up, but because he was influenced by revenge, jealousy, emotional impulses, deviant behavior and character, and low levels of education and lack of legal awareness in the community, assault occurred in the serious category. 2). Efforts to prevent the occurrence of serious criminal acts of abuse committed by students are to provide information and guidance in the form of legal counseling, namely religious mental education for the community about the importance of complying with all provisions of laws and regulations and legal sanctions in the event of violations and to broaden understanding of religious teachings in order to strengthen belief, faith and devotion to God Almighty.

## I. PENDAHULUAN

Masalah penganiayaan yang marak terjadi akhir-akhir ini yang dimuat di masmedia menjadi problem yang sangat serius yang dihadapi oleh bangsa ini, dalam kehidupan bermasyarakat masalah penganiayaan ringan dan berat dikaitkan dengan kasus-kasus kriminalitas lainnya cenderung semakin keras dan brutal. Penganiayaan, pembunuhan, dan masalah kesusilaan lainnya baik yang dilakukan oleh pelajar dan non pelajar menambah daftar agenda perbincangan mengenai kejahatan secara luas. Tidak dapat dipungkiri bahwa penganiayaan merupakan suatu masalah klasik yang selalu menjadi momok dalam segala hal yang berkaitan dengannya, sulitnya untuk menyelesaikan masalah penganiayaan baik berat maupun ringan dikarenakan karena hal tersebut berkaitan dengan naluri manusia itu sendiri sendiri dan tergantung dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat.

Hal demikian sering menjadi alasan bahwa suatu perangkat hukum tertentu tidak cukup untuk mengupayakan pemberantasannya. Kejahatan dalam bentuk penganiayaan sendiri telah dilarang dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP, namun pelarangan tersebut ternyata tidak efektif. Beredarnya tontonan secara bebas melalui media elektronik diperparah dengan minimnya penegakan hukum di negeri ini, tanpa adanya penegakan hukum yang benar dan konsisten memberantas terjadinya penganiayaan, berapa banyakpun undang-undang yang dibuat untuk mengatasi masalah ini tidak akan berjalan dengan efektif, masalah penegakan hukum yang minimalis ini mengakibatkan masyarakat menjadi tidak takut akan ancaman hukuman yang ada baik ringan maupun berat.

Solusi yang tepat dari permasalahan kejahatan penganiayaan ini telah dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan ilmiah, hal ini menandakan bahwa tindak pidana penganiayaan menjadi wacana yang menarik untuk diperbincangkan, permasalahan kriminalitas menjadi hal yang menakutkan bagi masyarakat yang kehadirannya seringkali tidak dapat diduga terjadi disuatu lingkungan dan komunitas yang sebelumnya tidak pernah diprediksi akan melahirkan kejahatan.

Masyarakat tentunya mengenal ajaran-ajaran luhur yang menitik beratkan kepada persoalan etika, moral dan kesopanan, etika merupakan tata cara seseorang untuk bersikap kepada sesama (orang lain), dalam realitasnya tidak selalu demikian, masyarakat yang punya ajaran peradaban luhur itu ternyata cukup rawan memunculkan berbagai modus kejahatan. Tidak sedikit pelaku, ekonomi, sosial, politik, agama dan hukum yang terjebak dalam pembangkangan nilai-nilai religius tersebut. Tata cara ini sangat berhubungan erat dengan nilai-nilai yang diyakini oleh orang tersebut, tidak mungkin rasa hormat dan saling menghargai timbul dari orang yang pola tingkah lakunya menyimpang dari nilai yang lazim berlaku dan dianut oleh lingkungan sosialnya.

Orang yang memiliki nilai dalam hidupnya akan melakukan apa saja sesuai dengan keinginan hatinya. Etika bertolak dari internal pribadi dan lingkungan sosial, etika yang dianut oleh seseorang bergantung pada nilai yang ia peroleh sejak kecil dalam lingkungan keluarga dan lingkungan sosialnya.

Pelaku ataupun korban tindak pidana penganiayaan berat kebanyakan generasi muda, berbagai penelitian dan pembahasan sudah cukup sering dilakukan untuk mengaktualkan, merekonstruksi, mereinterpretasi dan memberdayakan hak-hak generasi muda, hak-hak generasi muda tersebut dijadikan sebagai obyek pembahasan seiring dengan beragam persoalan sensitive yang menimpa kehidupan generasi muda ini yang diantaranya adalah terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar.

Merusak ketentraman dan ketenangan orang dimuka umum atau istilah yang sering digunakan saat ini adalah aksi brutal yang merupakan salah satu jenis tindak pidana yang membutuhkan perhatian yang sangat serius mengakibatkan permasalahan yang serius pula dan beragam dalam kehidupan bermasyarakat.

Fenomena kejahatan jalanan dimuka umum di Indonesia telah memasuki tahap yang memprihatinkan, ironisnya hal ini, tidak hanya terdapat di kota-kota besar tetapi telah merambah sampai ke pelosok desa-desa yang dikenal bahwa masyarakatnya mempunyai nilai religius yang kuat.

Untuk wilayah Kabupaten Unaaha sebagai lokasi penelitian penulis sempat terjadi hal yang demikian yaitu penganiayaan berat yang dilakukan oleh Herman, umur 18 (delapan belas) tahun pekerjaan pelajar di Desa Tamesandi Kecamatan Uepai, menyikapi penomena tersebut Polisi telah

mengamankan pelakunya dan beberapa saksi untuk dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana tersebut.

Melalui penelusuran tersebut akhirnya penulis menemukan kondisi yang mencengangkan, hal ini dapat dikatakan sangat mengesankan tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelajar yang merupakan generasi penerus bangsa. Kejahatan tindak pidana penganiayaan khususnya penganiayaan berat ini sudah sampai kepada stadium yang membahayakan bagi kehidupan dan masa depan bangsa khusus generasi muda.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit* yang diterjemahkan secara berbeda-beda oleh para sarjana hukum di Indonesia sesuai subyektifitasnya masing-masing, misalnya delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan delik. Selanjutnya kata delik berasal dari bahasa Latin yaitu *Delicta* atau *Delictum* yang oleh Poerdawarminta (2005:237) diartikan sebagai peristiwa (perbuatan) yang dapat dihukum (karena melanggar undang-undang). Menurut Simons (Moeljatno Asas-Asas Hukum Pidana, 2003:54) menyatakan pula bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar peraturan tersebut.

Dapat dikatakan juga bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pasal itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Tresna (A. Chazawi, 2002:27) berpendapat bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Moeljatno (2003:54) memakai istilah perbuatan dengan merumuskan sebagai berikut :“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.

Menurut Simons (Andi Zainal Abidin Farid, 2005:224) mengatakan bahwa :*Strafbaarfeit* (terjemahan harfiah: peristiwa pidana) ialah perbuatan melawan hukum yang berangkaian dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *Dolus* (sengaja) dan *Culpa* (Alpa dan lalai).

Van Hattum (Andi Zainal Abidin Farid , 2005:143) menyebutkan bahwa :“Istilah *Strafbaarfeit* ialah suatu pengertian *elliptisch* yaitu sebagian kalimat pada istilah itu dihilangkan. Istilah yang lengkap adalah *“Feit Tarzake van Het Welk Een Person Strafbaar is* : (peristiwa yang menyebabkan seseorang yang dapat dipidana)”.

Menurut Pompe (Lamintang, 2004:173) bahwa :“Suatu pelanggaran norma terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan kepentingan umum”. Simons (Lamintang, 2004:37) berpendapat bahwa :“Strafbaarfeit itu adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Bambang Poernomo (2005:01) memberikan definisi *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Definisi pendek, memberikan pengertian bahwa suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- b. Definisi panjang atau lebih mendalam, memberikan pengertian adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukannya dengan sengaja atau alpa oleh dapat dipertanggungjawabkan.

Van Hamel (P.A.F Lamintang, 2004:172) mengemukakan sebagai berikut :*Strabaarfeit*/delik itu sebagai serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain atau sebagai peraturan amnesia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaarding* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicelah karena kesalahan.

Berkenaan dengan pendapat Van Hamel seperti tersebut di atas, Andi Zainal (2005:225) berpendapat bahwa, kalau tidak keliru maka makna kesalahan (*Schuld*) menurut Van Hamel lebih luas lagi dari pada pendapat Prof. Dr. D. Simons, karena meliputi kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab. Sekaligus Van Hamel menyatakan bahwa istilah *Strafbaar feit* (peristiwa yang bernilai atau patut dipidana).

Pendapat tersebut berasal dari Van der Hoeven (Andi Zainal Abidin Farid, 2005:225) yang belum diundangkan *Wetboek van Strafrecht Nederland*, pada tahun 1984, berpendapat bahwa pembuatlah yang dapat dipidana dan bukan peristiwa, yang dimaksud peristiwa disini termasuk perbuatan aktif dan perbuatan pasif, yang hanya dapat dilarang dan diperintahkan untuk dilakukan oleh undang-undang. Jadi peristiwa yang bermakna menurut hukum pidana dan bukan peristiwa alam atau yang ditimbulkan oleh hewan.

Vos (Andi Zainal Abidin, 2005:225) memberikan definisi singkat mengenai delik, *Strafbaar feit*/delik adalah kelakuan atau tingkah laku manusia, yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana. Pompe (2009:28) memberikan dua definisi mengenai delik mapun *strafbaar feit*, yaitu yang bersifat teoritis dan perundang-undangan.

Definisi teoritis menurut Pompe adalah: Pelanggaran norma (kaidah) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

Berdasarkan definisi secara teoritis yang dikemukakan oleh Pompe sebagaimana tersebut diatas, sekaligus menggambarkan tujuan hukum pidana yaitu mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Prof. Simons (P.A.F. Lamintang 1983 :176) merumuskan *strafbaar feit* sebagai berikut : *Strafbaar feit* adalah sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai sesuatu tindakan yang dapat dihukum.

Alasan Prof Simons sehingga *strafbaar feit* itu harus dirumuskan seperti tersebut diatas, adalah karena :

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu dinyatakan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang dimana pelanggaran terhadap larangan dan kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- b. Agar sesuai dengan tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang.

- c. Setiap strafbaar feit sebagai pelanggar terhadap larangan dan kewajiban menurut perundang-undangan itu pada hakekatnya merupakan tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechtmatige handeling*.

Menurut Pompe (Bambang Poernomo, 2002:91) berpendapat bahwa pengertian strafbaar feit dibedakan :

1. Dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Definisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran norma hukum yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan meyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Sejalan dengan definisi yang membedakan antara menurut teori dan menurut hukum positif itu, juga dapat dikemukakan pandangan dari J.E Jonkers (Bambang Poernomo, 2002:91), yang memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian :

1. Definisi pendek memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
2. Definisi panjang atau yang lebih mendalam memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kelakuan yang melawan hukum. Berhubungan dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk lebih jelasnya peristiwa pidana dapat dijelaskan dengan perumusan sebagai berikut: "Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan yang diancam pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan itu".

Menurut LJ Van Apeldoorn (Andi Z.A.Farid, 2005:326) peristiwa pidana memiliki dua segi, yaitu segi obyektif dan segi subyektif :

1. Delik dari segi obyektif, maka peristiwa pidana adalah tindakan (berbuat atau lalai berbuat) yang bertentangan dengan hukum positif - jadi yang bersifat tanpa hak yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Unsur yang perlu sekali untuk peristiwa pidana ( delik dari sudut-sudut obyektif) adalah sifat tanpa hak (*onrechtmatigheid*), yakni sifat melanggar hukum dimana tidak terdapat unsur tanpa hak (*onrechtmatigheid*), tak ada peristiwa pidana.
2. Segi subyektif dari peristiwa pidana adalah "segi kesalahan" (*Schuldzijde*) yakni bahwa akibat yang tidak diinginkan undang-undang, yang dilakukan oleh pelaku, dapat diberatkan padanya. Karena itu, maka tidak dapat dihuku, mereka melakukan perbuatan yang tidak dapat diberatkan padanya, karena otak lemah atau kaena akalnya terganggu.

Moeljatno (2003:58) merumuskan, perbuatan pidana kiranya dapat disamakan dengan istilah inggris : "*criminal act*". Pertama, karena *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat atau dengan lain perkataan akibat dari suatu kelakuan yang dilarang hukum. Kedua, karena *criminal act* itu juga dipisahkan dari pertanggung jawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility* (jadi untuk dapat dipidananya seseorang) selain dari pada melakukan *criminal act* (perbuatan pidana) orang itu juga harus mempunyai kesalahan (guilt)

Kemudian Moeljatno (2003:37), Menterjemahkan dengan istilah perbuatan pidana yaitu : Sebagai perbuatan yang dilakukan suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan.

Pada hakekatnya istilah yang paling tepat adalah delik yang berasal dari bahasa latin " *Delictum*" dan " *Delicta*" karena :

1. Bersifat universal (umum) semua orang didunia mengenalnya.
2. Bersifat ekonomis, tidak berbelit-belit dan singkat
3. Tidak menimbulkan kejanggalan, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana (bukan peristiwa dan perbuatan yang dipidana, tetapi yang membuatnya)
4. Luas pengertiannya, sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh koperasi.

## B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana dikenal dua macam pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

1. Pandangan Monistis; dan
2. Pandangan Dualistis.

Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*criminal responsibility*). Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi:

- a. Ada perbuatan;
- b. Ada sifat melawan hukum;
- c. Tidak ada alasan pembeda;
- d. Mampu bertanggungjawab;
- e. Kesalahan;
- f. Tidak ada alasan pembenar.

Berikut ini akan diuraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana, antara lain:

1. Ada perbuatan yang mencocoki rumusan delik.
2. Ada sifat melawan hukum  
Sifat melawan hukum terdiri dari dua macam, yaitu:
  - a. Sifat melawan hukum formil (*formale wederrechtelijk*).
  - b. Sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijk*).
3. Tidak ada alasan pembeda

Hal-hal yang dapat menjadi alasan pembeda, antara lain:

- a. Daya paksa absolut.

Dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*, terdapat keterangan mengenai daya paksa yang mengatakan sebagai setiap kekuatan, setiap dorongan, setiap paksaan yang tidak dapat dilawan. Berdasarkan doktrin hukum pidana, daya paksa dibedakan menjadi dua, yaitu daya paksa absolut (*vis absoluta*) dan daya paksa relatif (*vis compulsiva*). Apabila dilihat dari segi asalnya tekanan dan paksaan itu, maka bentuk daya paksa disebabkan oleh perbuatan manusia dan bukan perbuatan manusia. Akan tetapi, jika dilihat dari sifat tekanan dan paksaan, maka daya paksa disebabkan oleh tekanan yang bersifat fisik dan psikis.

Menurut Adami Chazawi, daya paksa absolut baik yang disebabkan oleh perbuatan manusia maupun alam, baik yang bersifat fisik maupun psikis, adalah suatu keadaan di mana paksaan dan tekanan yang sedemikian kuatnya pada diri seseorang, sehingga tidak dapat lagi berbuat sesuatu selain yang terpaksa dilakukan atau apa yang terjadi (2002:45)

Vos berpendapat jika *vis absoluta* dimasukkan ke dalam daya paksa dinilai berlebihan, karena pembuat yang dipaksa secara fisik sebenarnya tidak berbuat. Perbuatan itu berarti perbuatan yang disadari dan orang yang memaksa sebagai pembuat secara langsung. Orang yang dipaksa tidak termasuk dalam rumusan delik. Jadi, semestinya mendapat putusan bebas bukan lepas dari segala tuntutan hukum (Amir Ilyas, 2012:67)

Van Bemmelen mengatakan bentuk yang sebenarnya daya paksa itu, yang biasa disebut daya paksa relatif atau *vis compulsiva*. Daya paksa relatif ini dibagi dua lagi, yaitu daya paksa dalam arti sempit (*overmacht in engere zin*) dan daya paksa disebut keadaan darurat (*noodtoestand*) (Adami Chazawi 2010:118)

#### b. Pembelaan Terpaksa

Perihal pembelaan terpaksa (*noodweer*) dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP sebagai berikut: "Barangsiapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum."

Dari rumusan Pasal 49 ayat (1) tersebut dapat disimpulkan mengenai dua hal, yaitu syarat adanya pembelaan terpaksa dan hal-hal yang termasuk pembelaan terpaksa.

Pembelaan terpaksa dapat dilakukan dalam tiga hal, antara lain:

- a). Untuk membela dirinya sendiri atau diri orang lain terhadap serangan yang bersifat fisik.
- b). Membela kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) diri sendiri atau orang lain
- c). Pembelaan terhadap harta benda sendiri atau orang lain.

Dalam hal untuk membela diri terhadap serangan fisik, hanyalah yang termasuk dalam lingkup perbuatan manusia dan tidak dibenarkan oleh binatang, misalnya dikejar anjing kemudian anjingnya dibunuh. Binatang bukan subjek hukum dan tidak tunduk pada hukum. Jika serangan anjing itu sudah demikian kerasnya, seseorang tidak melakukan pembelaan terpaksa melainkan dapat melakukan perbuatan karena daya paksa (*overmacht*). Suatu perbuatan masuk sebagai pembelaan terpaksa, apabila perbuatan itu dilakukan:

- a). Karena terpaksa atau sifatnya terpaksa;
- b). Dilakukan ketika timbulnya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan;
- c). Untuk mengatasi adanya ancaman serangan atau serangan yang bersifat melawan hukum;
- d). Harus seimbang dengan serangan yang mengancam;
- e). Pembelaan terpaksa hanya terbatas dalam hal mempertahankan tiga macam kepentingan hukum, yaitu: kepentingan hukum atas diri sendiri atau orang lain (badan atau fisik), mengenai kehormatan kesusilaan dan kebendaan.

Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. hal ini sesuai dengan asas keseimbangan (*proporsionaliteit*). Selain itu, juga dianut asas subsidiaritas (*subsidiariteit*), artinya untuk mempertahankan kepentingan hukumnya yang terancam pembelaan itu harus mengambil upaya yang paling ringan akibatnya bagi orang lain.

#### c. Menjalankan ketentuan undang-undang

Dasar alasan pembenar karena menjalankan ketentuan undang-undang dirumuskan dalam Pasal 50 KUHP sebagai berikut: "Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana."

Menurut Pompe, ketentuan undang-undang meliputi peraturan (*verordening*) dikeluarkan oleh penguasa yang berwenang untuk itu menurut undang-undang. Jadi, meliputi ketentuan yang berasal langsung dari pembuat undang-undang, dari penguasa yang mempunyai wewenang (bukan kewajiban) untuk membuat peraturan yang berdasar undang-undang.

d. Menjalankan perintah jabatan yang sah

Pasal 51 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut: "Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana." Pada perintah jabatan ada hubungan publik antara orang yang memberi perintah dan orang yang diberi perintah. *Hoge Raad* memutuskan bahwa perintah yang diberikan oleh pengairan Negara kepada pemborong tergolong dalam sifat hukum perdata dan bukan perintah jabatan (*HR 27 November 1933 W. 12698, N.J. 1934, 266*). Tidak perlu, bahwa yang diberi perintah itu harus orang bawahan dari yang memerintah. Mungkin sama pangkatnya, tetapi yang perlu ialah antara yang diperintah dengan yang memberi perintah ada kewajiban untuk menaati perintah itu.

### C. Pengertian Penganiayaan Berat

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari penganiayaan. Dalam Pasal 351 KUHP (Moeljatno, 2008:70) mengatakan bahwa: "Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua Tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah."

Perumusan ini dalam pembicaraan parlemen Belanda (Moeljatno, 2008:71) dianggap tidak tepat, oleh karena meliputi juga perbuatan seorang pendidik terhadap anak didik dan perbuatan seorang Dokter terhadap pasien. Keberatan demikian diakui kebenarannya, maka perumusan diganti menjadi "Penganiayaan" sedangkan menurut Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R. Soesilo, 1980:366) dikatakan bahwa: "Menurut Jurisprudensi, arti penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut ayat (4) Pasal 351 Kitab Undang-Undang Pidana, masuk dalam pengertian penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang."

Masih dalam penjelasan Pasal 351 KUHP dikatakan bahwa perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak misalnya mendorong jatuh ke dalam kubangan air, sehingga basah, menyuruh orang berdiri di panas terik matahari, dan sebagainya. Sedangkan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, misalnya mencubit, memukul, menampar dan sebagainya, dan perbuatan yang mengakibatkan luka misalnya mengiris, memotong, menusuk benda tajam, dan sebagainya. Perbuatan yang dapat merusak kesehatan, misalnya menyiram dengan air aki dan sebagainya.

### D. Jenis - Jenis Penganiayaan

Delik penganiayaan diatur dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XX mulai dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP. Mengenai penggolongan delik penganiayaan ini belum ada kesepakatan dari pakar hukum. Dalam tulisan ini penulis membagi jenis-jenis delik penganiayaan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP seperti diuraikan berikut :

## 1. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-sebanyaknya empat ribu lima ratus rupiah
- (2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- (3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana selama-lamanya satu tahun.

Dalam Pasal 350 KHUP tersebut, tidak dijelaskan bentuk wujud perbuatan yang disebut sebagai penganiayaan, melainkan hanya akibat yang dijelaskan sebagaimana yang termuat dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal 351 KHUP, yaitu jika perbuatan itu berakibat luka berat maka ancaman pidananya paling lama lima tahun. Sedangkan dalam ayat (3) dikatakan jika perbuatan itu berakibat matinya seseorang, maka yang bersalah diancam paling lama tujuh tahun penjara.

E.Y.Kanter & S.R.Sianturi, 2002:103) mengatakan bahwa :“Luka apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula. Sedangkan pada rasa sakit hanya cukup orang lain yang merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain.”

## 2. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP (E.Y.Kanter & S.R. Sianturi, 2002:104) yang berbunyi :

- (1) Di luar hal-hal tersebut dalam pasal 352 KUHP penganiayaan yang tidak mengakibatkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan, dihukum sebagai penganiayaan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, hukuman itu dapat ditambah sepertiganya bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau yang dibawah perintahnya;
- (2) Percobaan melakukan kejahatan itu tidak dapat dihukum.

Ketentuan ini dalam praktek mungkin sekali tidak memuaskan, seperti dikemukakan oleh Noyon-Langemeyer (Adami Chazawi, 2010:73). Disitu dipersoalkan seorang menembak orang lain tetapi tidak kena sasaran. Kalau Si Pelaku hanya mengaku akan melukai ringan, dan tidak ada rencana lebih dulu secara tenang, maka mungkin sekali hanya dianggap terbukti percobaan untuk melakukan penganiayaan dari Pasal 351 dan dengan demikian seorang itu tidak dapat dikenakan hukuman. Dan ini bagi Noyon-Langemeyer tidak memuaskan. Menurut Adami Chazawi, (2010:74) mengatakan bahwa :“Nampaknya Noyon-Langemeyer lebih suka, bahwa percobaan melakukan penganiayaan biasa harus dinyatakan tindak pidana, tetapi apabila perbuatan hanya berupa mengangkat tangan untuk memukul orang lain, namun dihalang-halangi oleh orang ketiga, kepada Jaksa masih ada kesempatan penuh untuk tidak menuntut berdasar prinsip oportunitas.”

Adami Chazani lebih lanjut mengatakan bahwa, apabila seorang hanya mengaku mencoba melukai biasa seorang lain dengan menembak kepala orang lain itu, dapat dikatakan bahwa menembak hamper selalu mengakibatkan luka berat atau matinya orang lain, maka Si Pelaku meskipun hanya mengaku mencoba melakukan percobaan penganiayaan biasa, tanpa ada tanda-tanda lain, dapat saja dikatakan melakukan percobaan penganiayaan berat dan karenanya dapat dikenakan hukuman.

Demikian pula apabila seorang menusuk orang lain dengan pisau tetapi luput. Bahkan apabila seorang hanya memukul dengan kepala tangan tetapi luput, jika yang memukul itu seorang juara tinju, maka menurut Wirjono Projodikoro dapat dikatakan seorang itu melakukan tindak pidana mencoba menganiayaya berat, jadi dapat dihukum.

### **3. Penganiayaan yang Direncanakan Lebih Dahulu**

Penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu diatur dalam Pasal 352 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun;
- (2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, maka yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun;
- (3) Jika perbuatan berakibat matinya orang, maka yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Direncanakan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil keputusan untuk menganiayaya seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya, setelah mana dilakukan pelaksanaannya. Jadi yang terpenting adalah:

- Merencanakan kehendak atau maksudnya terlebih dahulu;
- Merencanakannya harus dalam keadaan tenang;
- Untuk kemudian dilaksanakan juga secara tenang.

### **4. Penganiayaan Berat**

Pengertian penganiayaan berat, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijelaskan perdefinisi, hanya dalam KUHP dijelaskan (R. Soesilo, 1980:369) dikatakan bahwa :

- (1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena penganiayaan berat, dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun (Pasal 354 KUHP ayat (1));
- (2) Jika perbuatan itu berakibat matinya matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun (Pasal 354 ayat (2) KUHP).

### **5. Penganiayaan Berat yang direncanakan Lebih Dahulu**

Penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu ditaur dalam Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (E.Y.Kanter & S.R.Sianturi, 2002:106) berbunyi sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun;
- (2) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

### **E. Pengertian Remaja**

Sarlito Wirawan Sarwono (2008:51) menyatakan bahwa remaja adalah: "Masa peralihan dari anak-anak ke dewasa, bukan hanya dalam artian psikologis tetapi juga fisik, bahkan perubahan-perubahan fisik yang terjadi itulah merupakan gejala yang primer dalam pertumbuhan remaja, sedangkan pertumbuhan psikologis muncul antara lain sebagai akibat dari perubahan-perubahan fisik tersebut". Selanjutnya menurut Jahja Qahar (2003:76) menyebutkan bahwa: "Remaja adalah masa munculnya perubahan-perubahan yang cepat dan kuat pada fisik dan psikisnya mengakibatkan munculnya perasaan gelisah, pertentangan-pertentangan lahir dan batin, penuh

harapan dan cita-cita, romantis, tujuan hidup dunia dan akhirat dalam rangka pembentukan kepribadiannya, remaja selalu dipengaruhi oleh pertumbuhan jasmani dan rohani yang cepat”.

Lebih lanjut Rumini (2004:13) memberikan pengertian bahwa remaja adalah: "Masa peralihan dari masa anak ke masa dewasa yang mengalami perkembangan dari semua aspek/fungsi untuk memasuki masa dewasa".Masa remaja merupakan masa yang menunjukkan sebuah periode peralihan dari masa kanak-kanak menjadi dewasa yang dimulai dengan timbulnya tanda-tanda pubertas yang pertama dan berakhir pada waktu remaja mencapai kematangan fisik dan mental (Sri Muliani Martanial, (2002:47).

Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan manusia, masa ini merupakan masa perubahan atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologik, perubahan psikologik, dan perubahan sosial. Disebagian besar masyarakat dan budaya masa remaja pada umumnya dimulai pada usia antara 10-13 tahun dan berakhir pada usia 18 sampai usia 22 tahun (Notoatmodjo (2007:8).

Soetjningsih menyebutkan bahwa masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak yang dimulai saat terjadinya kematangan seksual yaitu antara usia 11 atau 12 tahun sampai dengan 20 tahun yaitu masa menjelang dewasa muda (2004:27). Menurut Wagiaty Sutedjo (2006:5) menyebutkan bahwa masa remaja dapat dibagi menjadi 4 (empat) bagian yakni:

1. Masa awal pubertas, disebut pula sebagai masa pueral/prapubertas;
2. Masa menentang kedua, fase negatif, trozalter kedua, periode warneinung;
3. Masa pubertas sebenarnya, mulai kurang lebih empat tahun, masa pubertas pada anak wanita pada umumnya berlangsung lebih awal dari pada masa pubertas anak laki-laki;
4. Fase adelescence, mulai kurang lebih usia 17 tahun sampai sekitar 21 tahun.

Singgih D Gunarsa yang ditulis oleh Dariyo (2004:14) mengemukakan bahwa secara umum terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi terjadinya perkembangan remaja yaitu:

1. Faktor endogen (nature)
2. Faktor eksogen (Murture)

Menurut Notoatmodjo (2007:263) terdapat 2 (dua) aspek pokok perubahan pada remaja yaitu:

1. Perubahan fisik
2. Perubahan

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Polres Konawe. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Data Tindak Pidana Penganiayaan dan Penganiayaan Berat Tahun 2014 - 2017

Dalam setiap organisasi jajaran kepolisian, unsur personil adalah merupakan perencana, pelaksana dan pengelola segenap rencana dan program organisasi, keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh kekuatan unsur personil baik kualitas maupun intensitasnya, demikian halnya bagi anggota reserse kriminal sangat memerlukan dukungan unsur personil yang tangguh dan memadai dalam melaksanakan tugas-

tugasnya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat sehingga dengan keberhasilannya tersebut dalam mengungkap setiap kejahatan hal tersebut dapat kita lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Tindak Pidana Penganiayaan Dan Penganiayaan Berat  
Periode Tahun 2014-2017

No.	Tahun	Penganiayaan	Persentase (%)	Penganiayaan berat	Persentase (%)
1.	2014	119	31,15	2	66,67
2.	2015	93	24,35	1	33,33
3.	2016	121	31,68	-	-
4.	2017	49	12,82	-	-
Jumlah		382	100	3	100

Sumber Data: Reskrim Polres Konawe Juli 2017

Bila diperhatikan data pada tabel 1 sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2014 terjadi 119 (seratur sembilan belas) kasus penganiayaan, dan terjadi 2 (dua) kasus penganiayaan berat, Tahun 2015 terjadi 93 (sembilan puluh tiga) kasus penganiayaan dan 1 (satu) kasus penganiayaan berat, Tahun 2016 terjadi 121 (seratus dua puluh satu) kasus penganiayaan dan Tahun 2017 bulan Januari sampai dengan bulan Juli terjadi 49 (empat puluh sembilan) kasus penganiayaan. Selanjutnya penulis akan menyajikan data klasifikasi pelaku tindak pidana penganiayaan berat berdasarkan umur pelaku dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Klasifikasi Berdasarkan Umur Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Periode Tahun 2014-2017

No	Tahun	Klasifikasi Umur				
		16-19	20-25	26-35	36-45	46-50
1	2014	10	65	33	9	2
2	2015	12	50	28	3	-
3	2016	8	75	32	6	1
4	2017	6	32	7	4	-

Sumber Data: Reskrim Polres Konawe Juli Tahun 2017

Bila diperhatikan tabel 2 (dua) sebagaimana tergambar di atas, maka dapat disebutkan bahwa Tahun 2014 pelaku antara umur 20-55 tahun memperlihatkan angka yang sangat tinggi dengan jumlah 65 (enam puluh lima) kasus, dan umur antara 26-35 tahun dengan jumlah 33 (tiga puluh tiga) kasus, Tahun 2015 pelaku antara umur 20-25 tahun dengan jumlah kasus 50 kejadian, dan disusul umur antara 26-35 dengan jumlah kasus 26, Tahun 2016 pelaku antara umur 20-25 tahun dengan jumlah kasus 75 (tujuh puluh lima), dan disusul umur antara 26-35 tahun dengan jumlah kasus 32 (tiga puluh dua), Tahun 2017 pelaku antara umur 20-25 tahun dengan jumlah kasus 32 (tiga puluh), disusul umur antara 26-35 tahun dengan jumlah 7 (tujuh) kasus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak IPTU Ismail Poli, S.H. tanggal 12 Juni 2017 menyimpulkan bahwa pelaku yang berumur antara 20-25 dan umur antara 26-35 tahun yang paling banyak melakukan kejahatan, ini berarti bahwa kekuatan tenaga dan fisik serta teknik untuk bertindak melakukan kejahatan sangat menentukan keberhasilan terjadinya suatu kejahatan..

Tabel 3. Klasifikasi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat Tahun 2014-2017

No	Tahun	Klasifikasi Umur				
		16-19	20-25	26-35	36-45	46-50
1	2014	-	-	2	-	-
2	2015	1	-	-	-	-
3	2016	-	-	-	-	-
4	2017	-	-	-	-	-

Sumber Data: Reskrim Polres Konawe Juli Tahun 2017

Klasifikasi pelaku sebagaimana tergambar pada tabel 3 di atas dapat disimpulkan bahwa umur antara 26-35 tahun dengan jumlah 2 (dua) kasus penganiayaan berat terjadi pada Tahun 2014, dan umur antara 16-19 tahun dengan jumlah 1 (satu) kasus penganiayaan berat terjadi pada tahun 2015. Selanjutnya penulis akan memaparkan profesi pelaku tindak pidana penganiayaan dan penganiayaan berat akan digambarkan pada tabel 4 dan 5 sebagai berikut:

Tabel 4. Profesi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Tahun 2014-2017

No	Tahun	Pelajar	Swasta	PNS	Tani	TNI POLRI	Lain- Lain
1	2014	10	40	33	26	-	10
2	2015	12	28	28	13	-	12
3	2016	8	42	32	13	-	8
4	2017	6	26	7	4	-	6

Sumber Data: Reskrim Polres Konawe Juli 2017

Tabel 5. Profesi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat Tahun 2014-2017

No	Tahun	Pelajar	Swasta	PNS	Tani	TNI POLRI	Lain- Lain
1	2014	-	-	2	-	-	-
2	2015	1	-	-	-	-	-
3	2016	-	-	-	-	-	-
4	2017	-	-	-	-	-	-

Sumber Data: Reskrim Polres Konawe Juli 2017

## B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Berat Yang Dilakukan Oleh Pelajar

Bahwa Herman, umur 17 tahun pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2015 sekitar pukul 01.30 WITA atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2015 bertempat di Desa Tamesandi Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Polres Konawe yang berwenang untuk memeriksa.

Awalnya korban (Bahdar alias Mirdan) umur 20 tahun hendak melerai pertengkaran antara pemuda dari Desa Asaki dan Desa Waworaha, namun pemuda dari Desa Aski tidak terima dengan baik sehingga mengejar korban dan menganiaya korban dengan cara menikam korban/menusuk korban pada bagian punggung, betis dan lengan dengan menggunakan badik, dengan sengaja melukai berat orang lain yakni korban Bahdar alias Mirdan.

Sehubungan dengan alasan terjadinya tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana diterangkan di atas, maka dapat disimpulkan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan berat yaitu bermula adanya perkelahian antar desa yang melibatkan beberapa remaja dari kedua desa tersebut sehingga salah seorang warga masyarakat ingin melerai, namun

karena dipengaruhi oleh rasa dendam, iri hati, dorongan emosi, tingkah laku dan karakter yang menyimpang, serta rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat sehingga terjadilah penganiayaan dalam kategori berat.

Selain dari beberapa faktor terjadinya penganiayaan berat sebagaimana disebutkan di atas, maka faktor pendidikan yang dimiliki seseorang adalah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keadaan jiwa dan intelegensia seseorang. Hal ini didasari pertimbangan bahwa semakin tinggi pendidikan yang dimiliki seseorang maka semakin luas wawasan berpikir dan cenderung berbuat rasional dari pada irasional. Sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan maka semakin rendah pula atau peluang untuk melakukan tindakan irrasional atau potensi untuk berbuat jahat lebih banyak, hal tersebut dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak IPTU Sampara Kasat Binmas Polres Konawe, dan Bapak Mido, SH Kades Tamesandi, (wawancara tanggal 10 Juli 2017).

Pemahaman akan aspek pendidikan seperti sektor formal dan informal pada dasarnya merupakan suatu kehendak atau tuntutan masa bahwa pendidikan merupakan salah satu aspek yang tidak dapat diabaikan terutama pendidikan agama. Selain dari faktor sebagaimana diterangkan di atas, maka terdapat pula faktor antara lain penghasutan, kesempatan dan desakan orang lain, kesemuanya ini dapat menimbulkan emosi untuk melakukan suatu kejahatan antara lain kejahatan penganiayaan, faktor ini bisa disebut faktor lingkungan. Sudah menjadi kodrat, bahwa manusia selalu hidup berkelompok dan tidak mungkin seseorang dapat hidup tanpa menerima bantuan atau jasa orang lain. Kepribadian seseorang adalah sangat ditentukan oleh lingkungan dimana seseorang itu hidup.

G. Trade yang dikutip oleh W.A. Bonger (2001:97) menyatakan bahwa :“Kejahatan bukan suatu gejala yang *anthropologis* tetapi sosiologis, seperti kejadian-kejadian masyarakat lainnya dikuasai oleh peniruan dan harus diakui bahwa peniruan-peniruan dalam masyarakat memang mempunyai pengaruh yang besar sekali. Walaupun setiap kehidupan manusia bersifat khas sekali, dapat disetujui, bahwa banyak orang dalam kebiasaan lingkungan dan pendapatnya amat sangat mengikuti keadaan lingkungan dimana mereka hidup”.

Bertitik tolak dari pendapat tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa terjadinya kejahatan adalah karena adanya contoh dalam pergaulan masyarakat atau lingkungan dimana seseorang tersebut hidup. Lingkungan sosial dan tempat tinggal banyak mempengaruhi individu dalam membentuk kelakuan-kelakuan kriminal. Dengan perkataan lain, seorang manusia normal bukan sejak lahirnya ditentukan untuk menjadi jahat karena faktor keturunan yang mempengaruhinya melainkan faktor-faktor yang terlibat dalam interaksi dengan lingkungan sosial yang memberi pengaruh bahwa orang itu kemudian menjadi jahat.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yaitu Bapak Rais Tao dan H. Faisal yang beralamat di Desa Uepai mengatakan bahwa, selain dari faktor lingkungan juga terdapat faktor ekonomi yang turut mempengaruhi terjadinya delik penganiayaan, yang pada umumnya seseorang melakukan kejahatan adalah disebabkan dari faktor ekonomi, mereka melakukan pencurian misalnya karena terpaksa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berdampak pada terjadinya penganiayaan (wawancara tanggal 7 Juli 2017).

### **C. Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Berat Yang Dilakukan Oleh Pelajar**

Dalam mencari solusi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana penganiayaan, bahwa pembedaan bukanlah sebagai salah satu alat pembalasan agar tercipta efek jera bagi pelaku

sebagaimana yang dimaksud dalam teori pemidanaan absolut, namun mendasarkan pada teori pemidanaan relatif yang melihat bahwa pemidanaan bukanlah sebagai alat untuk membalaskan perbuatan pelaku melainkan untuk memperbaiki pelaku agar tidak melakukan tindak pidana lagi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Ismail Poli, SH., Kasat Reskrim Polres Konawe pada tanggal 17 Juli 2017, beliau mengatakan bahwa upaya-upaya lain yang perlu dilakukan adalah mengadakan penerangan dan bimbingan dalam bentuk penyuluhan hukum tentang pembinaan mental keagamaan kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan sanksi hukum bila terjadi pelanggaran serta memperluas pemahaman tentang ajaran-ajaran agama agar dapat mempertebal keyakinan, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Hal tersebut diatas dapat ditempuh ataupun dilakukan dengan upaya dalam bentuk Preventif, antara lain:

1. Penerangan (Penyuluhan)

Penerangan (Penyuluhan) dilakukan dengan melalui cara yang sederhana dan mudah dimengerti oleh masyarakat, penerangan tersebut diberikan disekitar masalah yang menyangkut tindak pidana penganiayaan berat. Adapun yang diharapkan dari penerangan ini menurut Kasat Reskrim Polres Konawe IPTU Ismail Poli, SH adalah agar masyarakat dapat memahami dan mengerti persoalannya secara keseluruhan sehingga dimungkinkan adanya partisipasi aktif dalam menanggulangi masalah kejahatan secara umum (wawancara tanggal 17 Juli 2017).

2. Bimbingan dalam bentuk penyuluhan hukum kepada masyarakat

Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak terpengaruh/tersesat pada perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Selain itu bimbingan dan penyuluhan yang berupa tuntunan perlu diberikan kepada kelompok masyarakat yang telah mempunyai masalah atau kasus dengan tujuan agar mereka akan dapat mengatasi masalah mereka masing-masing.

Selanjutnya upaya penanggulangan secara Represif adalah upaya penanggulangan berupa tindakan yaitu penangkapan, penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan dengan tujuan agar pelaku kejahatan itu tidak mengulangi melakukan kejahatan atau agar orang-orang lain gentar melakukan kejahatan yang sama. Tindakan tersebut dapat dilakukan melalui rehabilitasi dan pengawasan.

1. Rehabilitasi dilakukan dengan jalan:

- Dengan pendidikan ulang dan pembinaan pada tersangka yang berada dalama tahanan.
- Selain pendidikan ulang dan bimbingan khusus, juga berusaha agar lingkungan dimana masyarakat itu berada, membantu menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat itu dapat mengerti dan memahami serta melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya.

2. Pengawasan

Selain rehabilitasi juga dilakukan pengawasan oleh anggota Polres Konawe yaitu hadir ditempat-tempat tertentu secara teratur berpatroli dan melakukan pengawasan di tempat-tempat yang rawan kejahatan, hal ini dimungkinkan dan diharapkan agar Polisi selalu mempunyai pengaruh yang baik terhadap lingkungan mereka berada (Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Konawe Bapak IPTU Ismail Poli, SH, tanggal 17 Juli 2017)

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya penanggulangan atau meminimalisasikan timbulnya tindak pidana pembunuhan di kalangan masyarakat oleh aparat penegak hukum khususnya wilayah hukum Polres Konawe merupakan bagian penanggulangan dalam mengatasi kesesatan-kesesatan masyarakat pada umumnya. Adapun yang diharapkan upaya-upaya penanggulangan atau meminimalisasian tersebut adalah mempersempit ruang

gerakannya dan memperkecil pengaruhnya terhadap orang lain atau terhadap aspek kehidupan orang lain.

Selanjutnya penulis akan menampilkan data tindakan preemtif (pencegahan) terhadap pelaku penganiayaan yang dilakukan oleh remaja khususnya di wilayah hukum Polres Konawe selama kurun waktu Tahun 2014-2017, sebagaimana tergambar pada tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6. Tindakan Preemtif (Pencegahan) Yang Dilakukan Selama Tahun 2014-2017

No	Kegiatan	Tahun				Total
		2014	2015	2016	2017	
1	Penerangan	285	51880	29918	12500	52165
2	Binlul	262	51880	30110	15678	52142
3	Tatap Muka	262	51880	30424	15476	52142
4	Sambang	197	11574	30459	14538	11771
5	Yan Masy	21	8	527	356	29
6	Diklat Masy	19	-	26	14	19
7	Lomba	-	-	3	-	0
8	Tib Masy	103	84	95	68	187
9	Rehabilitasi	-	-	-	-	0
10	Penelitian	-	-	42	24	0
11	Koordinasi	130	56	574	378	186
12	Pulpat Masy	262	46568	30170	16421	46830
	Jumlah	1541	213930	152348	75453	215471

Sumber Data: Reskrim Polres Konawe Juli 2017

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh pelajar adalah bermula adanya perkelahian antar desa yang melibatkan beberapa remaja dari kedua desa tersebut sehingga salah seorang warga masyarakat ingin melerai, namun karena dipengaruhi oleh rasa dendam, iri hati, dorongan emosi, tingkah laku dan karakter yang menyimpang, serta rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat sehingga terjadilah penganiayaan dalam kategori berat.
2. Upaya pencegahan terjadinya tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh pelajar adalah mengadakan penerangan dan bimbingan dalam bentuk penyuluhan hukum yaitu pembinaan mental keagamaan kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan sanksi hukum bila terjadi pelanggaran serta memperluas pemahaman tentang ajaran-ajaran agama agar dapat mempertebal keyakinan, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

### B. Saran

1. Disarankan agar untuk dapat mengurangi meningkatnya kejahatan terhadap tubuh dan nyawa manusia, maka pemerintah dalam hal ini Kepolisian Resor Konawe diharapkan selalu mengadakan patroli-patroli ketempat-tempat rawan terjadinya kejahatan.
2. Disarankan agar Polres Konawe bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten meningkatkan terus penyuluhan hukum pada masyarakat. serta kendaraan operasional kepolisian baik roda dua maupun roda empat terus ditambah untuk lebih mengoptimalkan tugas-tugas patroli..

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana , Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori –Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- , 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- ....., 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Raja Grafindo Persada. Malang.
- , 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid. 2005. *Hukum Pidana 1, cetakan kedua*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education: Yogyakarta.
- Amiruddin dan H. Zainal Aikin, 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Bambang Puromo, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta.
- ....., 2005, *Hukum Pidana*, Kumpulan Karya Ilmiah, Bina Aksara, Jakarta
- Jan Remmelink, 2003. *Hukum Pidana*. Gramedia Jakarta.
- Lamintang. P.A F. 2004. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru Bandung
- Moejatno, 2003. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2002. *Teori dan Kapita Seleka Kriminologi*. Refika Aditama Bandung.
- Simanjuntak.B, 2001. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*.Tarsito Bandung.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001. *Kriminologi*. Rajawali Pers Jakarta.